



**P U T U S A N**

**Nomor 995 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PARULIAN GULTOM;**  
Tempat lahir : Sibungabunga;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/26 Juni 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Oswald Siahaan, Link. II, Desa Aek Tolong, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan*

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019*



*Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain meninggal dunia,”* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parulian Gultom dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Grend Nopol BB-1970-MM;
  - 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM atas nama Suryani Sarumpaet;
  - 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum atas nama Parulian Gultom;
- Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa Parulian Gultom dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Blg tanggal 2 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Gultom tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Grend Nopol BB-1970-MM;
  - 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM;

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019*



- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum atas nama Parulian Gultom;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 13/Akta.K/Pid/2019/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Juni 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019*



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri secara keseluruhan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa lalai mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam, melihat ada angkot berlawanan arah kemudian ada penumpang berlari dari belakang mobil angkot seorang anak kecil menyebrang jalan di depan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan menabrak anak kecil sehingga anak kecil tersebut meninggal dunia;
- Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR di PORSEA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim–Hakim Anggota,**

ttd./

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 995 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)